



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 38 TAHUN 2017

T E N T A N G

KOMPOSISI NILAI DAN AMBANG BATAS KELULUSAN UJIAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tenaga kontrak yang kompeten, memiliki kedisiplinan, kinerja dan loyalitas setiap tenaga kontrak wajib memiliki kompetensi, kedisiplinan, kinerja dan loyalitas sesuai dengan tuntutan tugas dan perannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya kompetensi, kedisiplinan, kinerja dan loyalitas oleh setiap tenaga kontrak yang kompeten diperlukan alat ukur berupa komposisi nilai dan ambang batas kelulusan ujian tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2017.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

2/

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMPOSISI NILAI DAN AMBANG BATAS KELULUSAN UJIAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017

Pasal 1

Komposisi nilai ujian tenaga kontrak adalah unsur-unsur nilai yang ditetapkan dan menjadi dasar dalam penilaian dalam ujian tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2017.

Pasal 2

Komposisi nilai ujian tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Ujian pilihan ganda memperoleh komposisi nilai dengan persentase maksimal sebanyak 30 %.
- b. Ujian essay memperoleh komposisi nilai dengan persentase maksimal sebanyak 30 %.
- c. Penilaian kedisiplinan, kinerja dan loyalitas memperoleh komposisi nilai dengan persentase maksimal sebanyak 40 %.

Pasal 3

Nilai ambang batas kelulusan ujian adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta ujian tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2017.

Pasal 4

(1) Nilai ambang batas kelulusan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. 50 % dari nilai maksimal ujian pilihan ganda dengan jumlah soal 100.
- b. 60 % dari nilai maksimal ujian essay dengan jumlah soal 1.
- c. 70 % dari nilai maksimal penilaian kedisiplinan, kinerja dan loyalitas.

(2) Rincian komposisi nilai dan ambang batas kelulusan ujian tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2017, sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Peserta ujian tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2017 dinyatakan memenuhi nilai ambang batas kelulusan ujian tenaga kontrak apabila memperoleh nilai sama dengan atau lebih besar dari nilai ambang batas pada ujian pilihan ganda, ujian essay dan penilaian kedisiplinan, kinerja dan loyalitas.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 5-7-2017

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	
SEKRETARIS	
KABID ()	
KASUBBAG KASUBBID ()	




Diundangkan di Muara Tebo
Pada Tanggal 5-7-2017



PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2017 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEBO
 NOMOR : 38 TAHUN 2017
 TANGGAL : 5 - 7 - 2017

**KOMPOSISI NILAI DAN AMBANG BATAS KELULUSAN TENAGA KONTRAK
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017**

NO	KOMPOSISI NILAI	NILAI MAKSIMAL	PERSENTASE NILAI AMBANG BATAS	NILAI AMBANG BATAS
1.	Ujian pilihan ganda 30 %	30	50%	15
2.	Ujian essay 30 %	30	60 %	18
3.	Penilaian Kedisiplinan, Kinerja dan Loyalitas 40 %	40	70 %	28

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	
SEKRETARIS	
KABID ()	
KASUBBAG KASUBBID ()	





ST. WILHAYANIPAL, SH
 4/7-17